



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.12.14.3/ 330 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH DALAM KABUPATEN
BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Narasumber Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah”, sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah bertugas :
- a. menyiapkan materi Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dalam Kabupaten;
 - b. menyampaikan materi yang berkaitan dengan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dalam Kabupaten;
 - c. membantu peserta untuk memahami konsep dan menjawab pertanyaan peserta;
 - d. menjawab pertanyaan peserta Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dalam Kabupaten; dan
 - e. melakukan tugas lain yang berkaitan dengan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dalam Kabupaten.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dalam Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

4

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DISKOMINSA	
KABAG HUKUM	

4





Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 8 April 2026
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 500.12.14.3/330 TAHUN 2026
 TANGGAL 8 APRIL 2026

NAMA-NAMA NARASUMBER PADA KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI
 DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH DALAM
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

No.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	M. Zubair,S.H.,M.H	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Narasumber	Rp. 800.000,-	
2	Iskandar, S.E	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	Narasumber	Rp. 600.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DISKOMINSA	
KABAG HUKUM	

4

BUPATI BIREUEN,

 MUKHLIS